



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Baso Asriadi bin Baso Tandra (Alm.);
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/ 02 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 02 Dusun . Lingk 02 Desa Sungai Sayang,
Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 111/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Baso Asriadi bin Baso Tandra (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar" sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 jo pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Baso Asriadi bin Baso Tandra (Alm.) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat semprot rumput merk GS;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah mancis warna merah;
 - 1 (satu) potong kayu bekas terbakar;
 - 1 (satu) bibit pinang;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3 (tiga) lembar *foto copy* surat penguasaan tanah yang telah dilegalisir;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Baso Asriadi bin Baso Tandra (Alm.) pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Parit 8 Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira bulan Juni tahun 2020 terdakwa mulai membuka lahan terdakwa seluas 2 ha dengan cara menyemprot semak- semak setelah rumput tersebut mati terdakwa menanaminya dengan pinang seluas 1 Ha dan yang tersisa 1 Ha masih belum terdakwa semprot dan belum terdakwa tanami pinang, lalu pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menuju ke lahan terdakwa untuk melanjutkan kembali membuka lahan yang tersisa 1 Ha dengan cara menyemprotkan racun rumput dengan menggunakan tangki setelah penyemprotan pertama habis terdakwa berubah pikiran untuk membuka lahan dengan cara membakar kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mengambil korek api gas/ mancis kemudian terdakwa menghidupkannya lalu terdakwa mengarahkannya ke semak lalu sekira pukul 15.15 WIB api semakin membesar lalu terdakwa kesulitan untuk memadamkannya karena kesulitan kemudian terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke saksi Ambo Sulo setelah itu terdakwa kembali ke lahan terdakwa untuk kembali memadamkan api tersebut setelah itu anggota satgas karhutla membantu terdakwa memadamkan api;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh saksi Juanda Rizki Alqadri A. P bin Zulkifli dengan menggunakan GPS merk Garmin 64 s luas lahan yang terbakar adalah 7.797 m² (tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) atau \pm 1 hektar;
- Bahwa ahli perkebunan Suepri, SP menerangkan bahwa kegiatan Penyemprotan vegetasi/tanaman yang ada pada lahan yang mana nantinya digunakan untuk menambah luas area penanaman pinang yang sudah ada merupakan bagian dari kegiatan pembukaan lahan. Kegiatan pembakaran / membakar vegetasi tersebut sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran termasuk kategori pelanggaran terhadap pasal 56 (1) UU No. 39 Tahun

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang perkebunan pasal 56 (1) Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, selanjutnya dalam peraturan turunannya yaitu Permentan No. 5 Tahun 2018 tentang pembukaan dan/ atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar, pasal 8 (1) Pelaku usaha perkebunan dalam kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan wajib dilakukan dengan tanpa membakar dan pasal 10 (1) Biomassa hasil dari kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan dilarang untuk dibakar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 108 *juncto* Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti tentang isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Juanda Rizki Alqadri A.P bin Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya kejadian pembakaran lahan di Parit 8 Kanan Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi merupakan petugas ukur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang melakukan pengukuran dan mengambil titik-titik koordinat di lokasi terjadinya pembakaran lahan tersebut dengan menggunakan alat yang sudah sesuai standar yaitu GPS merk Garmin 64 s berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pembakaran lahan itu terjadi;
- Bahwa saksi melihat bekas-bekas pembakaran di lokasi tersebut;
- Bahwa lahan yang terbakar luasnya kurang lebih 7.797 m² (tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi);
- Bahwa menurut saksi lahan yang terbakar itu merupakan lahan gambut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lahan yang terbakar tersebut milik siapa;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. Dwi Heri Setia Budi, S.H., bin Mulyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya kejadian pembakaran lahan pada hari Rabu tanggal 1 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Parit 8 Kanan Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian terbakarnya lahan itu karena adanya anggota Satgas Karhutla yang melapor ke Polsek Sadu tempat saksi bertugas, setahu saksi Satgas Karhutla mendapatkan informasi tentang adanya kejadian terbakarnya lahan itu dari Sdr. Ambo Sulo;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari Satgas Karhutla saksi langsung menuju lokasi terjadinya kebakaran lahan tersebut;
- Bahwa yang melakukan pembakaran adalah Terdakwa Baso Asriadi;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi melihat api sudah padam dan Terdakwa sudah diamankan oleh anggota Satgas Karhutla;
- Bahwa lahan yang dibakar Terdakwa adalah lahan miliknya sendiri dengan bukti kepemilikan berupa sporadik;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengakui perbuatannya yang melakukan pembakaran lahan tersebut;
- Bahwa untuk membakar lahan tersebut Terdakwa menggunakan korek api gas (mancis);
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa melakukan pembakaran untuk membersihkan lahan karena rencananya akan ditanami pinang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

3. Ambo Sulo alias Pak Ambo Sulo bin Ambo Masse (Alm.), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 15.15 WIB Parit 8 Kanan Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan lahan tersebut adalah lahan Sdr. Adi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 15.15 WIB Sdr. Adi datang ke rumah saksi di RT 05 Jalan Lintas Sadu Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu dan memberitahu saksi *"Fuang saya bakar lahan saya takut apinya pindah ke lahan orang bantu saya fuang"* kemudian saksi jawab *"dimana?"* dan dijawab Sdr. Adi *"di lahan saya sendiri di Parit 8 Kanan Sungai Sayang"* kemudian setelah itu saksi langsung melapor ke Satgas Karhutla Desa Sungai Sayang lalu saksi bersama Satgas Karhutla langsung menuju lokasi lahan yang terbakar dan setelah saksi dan tim Satgas Karhutla tiba di lokasi api sudah mulai padam kemudian Sdr. Adi dibawa ke Kantor Desa kemudian dibawa ke Polsek Sadu;
- Bahwa sebelum dibakar lahan tersebut masih berbentuk semak-semak dan ada juga terdapat tanaman pinang dan luas lahan tersebut yang saksi ketahui sekira 2 (dua) hektar;
- Bahwa api dapat dipadamkan dan setelah api padam kondisi lahan tersebut hangus karena terbakar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan karena telah membakar lahan pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Parit 8 Kanan Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa lahan yang Terdakwa bakar tersebut merupakan lahan sporadik milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa alasan Terdakwa membakar lahan tersebut mau membersihkan lahan supaya tidak rimbun karena di atas lahan tersebut rencananya akan ditanami pinang dan di sebelah lahan yang terbakar itu Terdakwa juga mempunyai lahan yang sudah tertanam pinang;
- Bahwa lahan yang Terdakwa punya itu luasnya kurang lebih 2 (dua) hektar, yang sudah tertanam pinang luasnya 1 (satu) hektar sedangkan yang belum ditanami luasnya juga sekitar 1 (satu) hektar;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan membersihkan dan membuka lahan sudah sejak 3 (tiga) bulan sebelumnya sekitar bulan Juni, awalnya dari lahan yang seluas 2 (dua) hektar itu 1 (satu) hektarnya Terdakwa semprot agar rumput dan semak-semak mati dan Terdakwa tanami pinang, kemudian

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1 (satu) hektar lagi pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa lakukan penyemprotan racun rumput juga lalu karena Terdakwa melihat ada semak-semak yang sudah kering, Terdakwa pun berpikir dan berniat untuk membakarnya dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan korek api gas (mancis) mulai membakar semak-semak yang sudah kering itu, kemudian tiba-tiba angin kencang dan membuat api membesar, Terdakwa sempat mencoba memadamkannya tetapi tidak berhasil lalu setelah itu Terdakwa mendatangi Sdr. Ambo Sulo untuk melaporkan kejadian tersebut dan meminta bantuan untuk memadamkan api tersebut kemudian Terdakwa kembali lagi ke lahan tersebut sendirian lalu mencoba memadamkan api itu lagi dengan menggunakan alat semprot dan api pun berhasil dipadamkan dan tidak lama kemudian Sdr. Ambo Sulo datang ke lahan tersebut bersama beberapa anggota polisi dan anggota Satgas Karhutla;

- Bahwa saat Terdakwa mulai membakar itu kondisi cuacanya panas dan tidak ada angin setelah api menyala baru datang angin kencang;
- Bahwa lahan yang terbakar kurang lebih 1 (satu) hektar sedangkan lahan Terdakwa 1 (satu) hektar lainnya sudah dibersihkan dan sudah ditanami pinang namun hanya Terdakwa bersihkan dengan penyemprotan racun dan tidak dibakar;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau membakar lahan itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat semprot rumput merk GS;
- 1 (satu) buah mancis warna merah;
- 1 (satu) potong kayu bekas terbakar;
- 1 (satu) batang bibit pinang;
- 3 (tiga) lembar *foto copy* surat penguasaan tanah yang telah dilegalisir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB telah terjadi kebakaran lahan milik Terdakwa Baso Asriadi bin Baso

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandra (Alm.) di Parit 8 Kanan Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa Terdakwa sempat berusaha memadamkan api tersebut namun karena angin kencang api membesar lalu Terdakwa mendatangi saksi Ambo Sulo alias Pak Ambo Sulo bin Ambo Masse (Alm.) untuk melaporkan kejadian tersebut dan meminta bantuan memadamkan api tersebut;
- Bahwa setelah diukur dan diambil titik-titik koordinatnya oleh saksi Juanda Rizki Alqadri A.P bin Zulkifli selaku petugas ukur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka diketahui lahan yang terbakar luasnya kurang lebih 7.797 m² (tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi);
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut masih berbentuk semak-semak dan rencananya akan ditanami pinang oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu api berhasil dipadamkan oleh Terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Ambo Sulo datang ke lahan tersebut bersama beberapa anggota polisi termasuk saksi Dwi Heri Setia Budi, S.H., bin Mulyono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 108 *juncto* Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaku usaha perkebunan;
2. Membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap pelaku usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa unsur “setiap pelaku usaha perkebunan” merupakan subjek hukum yang disebutkan dalam undang-undang perkebunan yang menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan diartikan sebagai pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan, sementara yang dimaksud dengan “pekebun” adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu sedangkan yang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “perusahaan perkebunan” adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;

Menimbang, bahwa kemudian skala usaha perkebunan menurut Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu skala usaha perkebunan tidak mencapai skala tertentu dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar) dan skala usaha perkebunan yang mencapai skala tertentu dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih dan diwajibkan memiliki izin usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas yang perlu dibuktikan adalah apakah Terdakwa merupakan pelaku usaha perkebunan sebagaimana dimaksud unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Baso Asriadi bin Baso Tandra (Alm.), kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan membenaran saksi-saksi di bawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Baso Asriadi bin Baso Tandra (Alm.);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui lahan yang terbakar kurang lebih 7.797 m2 (tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) merupakan bagian dari lahan yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa di persidangan sebagaimana pula dibuktikan dengan adanya barang bukti 3 (tiga) lembar *foto copy* surat penguasaan tanah yang telah di legalisir dan rencananya terhadap lahan tersebut oleh Terdakwa akan dipergunakan untuk usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka jelaslah pengertian pelaku usaha perkebunan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Baso Asriadi bin Baso Tandra (Alm.) yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Tjt



termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kesatu untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu komponen terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membuka lahan” dalam rumusan delik ini adalah salah satu langkah awal seperti pembersihan pada suatu areal atau lahan hutan yang sebelumnya ada ditumbuhi oleh pepohonan, semak belukar dan keanekaragaman hayati dengan tujuan yang akan digunakan untuk keperluan usaha perkebunan sedangkan “mengolah lahan” dapat diartikan mengerjakan atau mengusahakan sesuatu benda menjadi lebih sempurna atau demi tujuan tertentu *in casu* usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa sedangkan “membakar” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menghanguskan atau menyalakan atau merusakkan dengan api;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas maka yang perlu dibuktikan dalam unsur ini apakah Terdakwa telah membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB telah terjadi kebakaran lahan milik Terdakwa Baso Asriadi bin Baso Tandra (Alm.) di Parit 8 Kanan Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa lahan yang terbakar tersebut menurut Terdakwa merupakan lahan sporadik miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa kebakaran tersebut berasal dari api yang dinyalakan oleh Terdakwa menggunakan korek api gas (mancis) untuk membakar semak-semak kering yang ada di atas lahan tersebut;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sempat berusaha memadamkan api tersebut namun karena angin kencang api membesar lalu Terdakwa mendatangi saksi Ambo Sulo alias Pak Ambo Sulo bin Ambo Masse (Alm.) untuk melaporkan kejadian tersebut dan meminta bantuan memadamkan api tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa alasan dirinya melakukan pembakaran untuk membersihkan lahan tersebut supaya tidak rimbun karena lahan tersebut sebelumnya masih berbentuk semak-semak dan rencananya akan ditanami pinang;

Menimbang, bahwa api berhasil dipadamkan oleh Terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Ambo Sulo datang ke lahan tersebut bersama beberapa anggota polisi termasuk saksi Dwi Heri Setia Budi, S.H., bin Mulyono dan Terdakwa telah diamankan oleh Satgas Karhutla lalu dibawa ke Polsek Sadu;

Menimbang, bahwa setelah diukur dan diambil titik-titik koordinatnya oleh saksi Juanda Rizki Alqadri A.P bin Zulkifli selaku petugas ukur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka diketahui lahan yang terbakar luasnya $\pm 7.797 \text{ m}^2$ (tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah alat semprot rumput merk GS, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) potong kayu bekas terbakar, 1 (satu) batang bibit pinang dan 3 (tiga) lembar foto copy surat penguasaan tanah yang telah di legalisir, disita dari Terdakwa Baso Asriadi bin Baso Tandra (Alm.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim maka Terdakwa sebagai pelaku usaha perkebunan terbukti telah melakukan perbuatan membuka lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur dari Pasal 108 *juncto* Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk lama pidananya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan tetap mengingat dan berpedoman pada ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yaitu ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat semprot rumput merk GS yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Baso Asriadi bin Baso Tandra (Alm.);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis warna merah yang dipergunakan Terdakwa melakukan tindak pidana serta 1 (satu) potong kayu bekas terbakar dan 1 (satu) batang bibit pinang yang merupakan hasil tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar *foto copy* surat penguasaan tanah yang telah dilegalisir dan disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat cuaca panas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 108 *juncto* Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Baso Asriadi bin Baso Tandra (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuka lahan untuk perkebunan dengan cara membakar" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat semprot rumput merk GS;Dikembalikan kepada Terdakwa Baso Asriadi bin Baso Tandra (Alm.);
 - 1 (satu) buah mancis warna merah;
 - 1 (satu) potong kayu bekas terbakar;
 - 1 (satu) batang bibit pinang ;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3 (tiga) lembar *foto copy* surat penguasaan tanah yang telah dilegalisir;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 oleh kami Rahadian Nur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., dan Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Surya

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Rahadian Nur, S.H., M.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Surya Purnama, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14